

Investasi pada instrumen pasar uang untuk mendapatkan hasil investasi yang stabil dengan tingkat risiko yang konservatif.


Risiko Produk Investasi:



Simulasi Produk

- Usia Masuk Peserta Pertama (Risiko Standar) **35 tahun/Pria**
- Usia Masuk Peserta Kedua (Risiko Standar) **35 tahun/Wanita**
- Peserta Anak Pertama **10 tahun/Pria**
- Peserta Anak kedua **5 tahun/Wanita**
- Rencana Masa Pembayaran Kontribusi **10 tahun (Cuti Kontribusi mulai Tahun ke 11)**
- Kontribusi Asuransi Berkala **Rp50.000.000/Tahun**
- Kontribusi Investasi Berkala **Rp50.000.000/Tahun**
- Kontribusi Wakaf Berkala **Rp10.000.000/Tahun**

- Santunan Asuransi **Rp1.000.000.000**
- Santunan Peserta Anak: **Rp10.000.000/anak**



Keterangan:

- Santunan Asuransi sebesar Rp1 miliar dibayarkan apabila Peserta Pertama Meninggal Dunia pada masa asuransi. Dalam hal ini, asuransi tetap berjalan.
- Santunan Asuransi sebesar Rp1 miliar ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk dibayarkan apabila Peserta Kedua Meninggal Dunia setelah Peserta Pertama Meninggal Dunia dalam masa asuransi. Dalam hal ini, asuransi menjadi berakhir.
- Jika Pemegang Polis dan/atau Peserta Kedua masih hidup hingga tanggal berakhir polis, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Dana Investasi.
- Santunan Asuransi sebesar Rp10 juta dibayarkan apabila Peserta Anak Meninggal Dunia dalam masa asuransi.
- Asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi untuk Salam Equity Fund 11% dengan asumsi kontribusi selama 10 tahun. Selanjutnya, Pemegang polis melakukan cuti kontribusi hingga akhir masa asuransi.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peseta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.
- Jika terdapat tunggakan pembayaran kontribusi, maka pada saat pembayaran kontribusi diterima oleh Pengelola setelah Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi, maka kontribusi akan dialokasikan untuk memenuhi Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak terlebih dahulu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Pengelola tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubah-

an tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.

- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 5 tahun pertama atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan

an, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*).
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Tidak terpenuhinya Ketentuan Polis.

- Untuk Manfaat Kematian, Peserta meninggal dunia karena:
 - a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya; atau
 - b. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - c. Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras; atau
 - d. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat; atau
 - e. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

- Peserta Pertama dan Peserta Kedua telah Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi dalam Periode Komitmen apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam periode 60 hari sejak tanggal jatuh tempo Kontribusi tersebut, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Pengelola; atau

- kan oleh Pengelola; atau
- 60 hari setelah tanggal Nilai Dana Investasi Pemegang Polis menjadi negatif; atau
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi atas Peserta karena alasan antara lain pemberian informasi dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar, atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Investasi; atau
- Tanggal di mana Pengelola mengakhiri asuransi berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- Peserta Pertama dan Peserta Kedua berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat Pemulihan Polis dilakukan Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif;
 - Pemulihan Polis terjadi sebelum 2 tahun dari tanggal berakhirnya asuransi
 - Melunasi Kontribusi Asuransi Berkala dan biaya-biaya/ujrah yang terhutang.
 - Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

5. Surplus Underwriting

- Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan bahwa:
- a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
 - b. Surplus *Underwriting* akan dihitung setelah 12 bulan Polis berlaku;
 - c. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*;
 - d. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
 - e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.

Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

- Pemegang Polis : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana Tabarru' : 10%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Akad
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ Syariah
- Bukti Pembayaran Kontribusi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dalam waktu 30 hari sejak tanggal klaim disetujui dan seluruh persyaratan diterima lengkap.
4. Pemberitahuan klaim karena Peserta Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life paling lambat 90 hari sejak Peserta Meninggal Dunia:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
 - Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai fotokopi buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - Polis (fotokopi);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Fotokopi tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk;
 - Fotokopi surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
 - Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (fotokopi yang dilegalisasi);
 - Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
 - Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima

pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);

- Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut :

- Formulir transaksi yang diisi lengkap;
- Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
- Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan); dan
- Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



1 Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*

*(email/surat/telepon/fax)



2 Verifikasi data dan pengaduan nasabah



3 Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia



4 Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Pengelola, jika ada.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya ujah yang akan dikenakan.**
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, ujah, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi OJK.
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia

Elin Waty
Presiden Direktur